



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 76 TAHUN 2019

TENTANG
PEDOMAN IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI
PADA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang : a. bahwa pemberantasan korupsi dititikberatkan pada upaya pencegahan yang dapat diterapkan sejak dini melalui pendidikan karakter antikorupsi pada satuan pendidikan;
b. bahwa implementasi pendidikan karakter antikorupsi di seluruh level jenjang pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan siswa sebagai generasi muda yang berkarakter moral antikorupsi;
c. bahwa dalam upaya menciptakan siswa yang berintegritas dan bermoral antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, diperlukan pedoman implementasi pendidikan karakter antikorupsi pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi Pada Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Demak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar dan Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Jawa Tengah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI PADA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN DEMAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak.
5. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan nilai-nilai universal.
6. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
7. Inseri adalah penyisipan intisari nilai-nilai dalam mata pelajaran PPkn.
8. Pendidikan Karakter Antikorupsi yang selanjutnya disebut PKA adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter generasi muda yang merupakan proses untuk menguatkan sikap anti korupsi dalam diri peserta didik sejak dini.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman pelaksanaan dalam rangka Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi Pada Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Demak.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang bermoral antikorupsi sejak dini.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi;
- b. Pelaksana Implementasi Pendidikan Anti Korupsi;
- c. Kerjasama;
- d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- e. Pembiayaan.

BAB IV IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI

Pasal 5

Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi merupakan penerapan pendidikan antikorupsi yang disisipkan pada mata pelajaran PPKn, sehingga tidak menambah mata pelajaran baru.

Pasal 6

Komponen Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi:

- a. Regulasi Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagai dasar pelaksanaan setiap Unit Kerja Pendidikan;
- b. Anggaran memadai untuk Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- c. Satuan Khusus atau Kelompok Kerja yang memadai dalam mengimplementasikan Inseri Pendidikan Karakter Antikorupsi di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- d. Tenaga Pendidik yang kompeten dalam menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran Pendidikan Karakter Antikorupsi di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- e. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- f. Melaksanakan Publikasi terhadap Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Pasal 7

Langkah-langkah Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi:

- a. Inisiatif merancang yaitu:
 - 1) menganalisa Kompetensi Dasar Mata Pelajaran PPKn yang relevan dengan tindakan antikorupsi dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensinya dan menetapkan substansi (pengetahuan-keterampilan-sikap) yang akan dibelajarkan;
 - 2) menyusun pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar peserta didik tahu, paham, sadar, bisa mempraktekkan dan konsisten serta terbiasa mengamalkan di kelas, sekolah, keluarga dan masyarakat;

- 3) memilih media (berupa referensi, permainan, film, pengalaman nyata dalam kehidupan) yang relevan untuk mendukung aktivitas sehingga menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan pengamalan; dan
 - 4) menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan/kompetensi yang akan dicapai mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik secara periodik, melibatkan pihak lain dalam memvalidasi hasil penilaian pencapaian kompetensi serta membuat sistem aplikasi yang menjadi pangkalan data yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar.
- b. Mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan belajar termasuk melibatkan panca inderanya melalui aktivitas yang menarik dan menyenangkan.
 - c. Menyiapkan Jejaring dengan meluaskan pembelajaran antikorupsi ke sekolah, keluarga, masyarakat serta melibatkan semua pihak melalui:
 - 1) menyatukan pemahaman dan langkah insersi dalam mata pelajaran PPKn diantara guru PPKn di sekolah;
 - 2) membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan karakter antikorupsi di tingkat sekolah antara Guru PPKn/Guru Kelas dengan guru lain di satu sekolah;
 - 3) membangun sinergi dan berbagi praktek terbaik pendidikan karakter antikorupsi antar Guru PPKn/Guru Kelas dalam forum MGMP/KKG;
 - 4) membangun sinergi antara sekolah (Guru PPKn/Wali Kelas/Guru Kelas) dengan orangtua/wali;
 - 5) membangun sinergi antara sekolah dan lingkungan; dan
 - 6) membangun sinergi antara guru PPKn/Wali Kelas/Guru Kelas dengan kelompok profesional lainnya.

BAB V

PELAKSANA IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI

Pasal 8

- (1) Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh:
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Guru Mata Pelajaran PPKn; dan
 - c. Guru Bimbingan Konseling (BK).
- (2) Kepala Sekolah, Guru Mata Pelajaran PPKn, dan Guru Bimbingan Konseling (BK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. inisiatif merancang, merencanakan dengan matang, membuat format sesuai kebutuhan;
 - b. membuat aktivitas yang menarik dan menyenangkan serta melibatkan semua indera peserta didik; dan

- c. menyiapkan jejaring yang meluaskan pembelajaran antikorupsi di sekolah, keluarga, masyarakat dengan melibatkan semua pihak.
- (3) Guna kelancaran Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Dinas.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 9

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi dapat dilakukan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia dan Kementerian/ Lembaga/ Organisasi/ Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan kerjasama Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi dilaksanakan secara internal dan eksternal yang dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi secara eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi dengan keanggotaan yang terdiri dari:
- a. Inspektorat Kabupaten Demak;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak;
 - c. Bagian Hukum Sekeretariat Daerah Kabupaten Demak;
 - d. Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Demak; dan
 - e. Perangkat Daerah teknis lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 11

Pelaporan atas Implementasi Pendidikan Karakter AntiKorupsi disampaikan Dinas kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 12

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

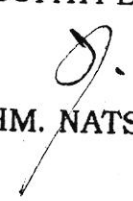
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 27 September 2019

BUPATI DEMAK,


HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 30 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,


SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019 NOMOR 76